



P E N E T A P A N

Nomor 169 /Pdt.P/2021/ PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus
perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan
dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **SOLEHUDIN.**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal lahir : Kediri, 20 Juli 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Tawangsari RT. 23 RW.4 Desa Bobang
Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri
Agama : Islam

Dan Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan
oleh pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-
saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 2
Juni 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di
bawah register nomor 169/Pdt.P/2021/PN. Gpr tanggal 2 Juni 2021, telah
mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 20 Juli 1996, yang merupakan anak dari pasangan suami istri H.Sodikin dengan Sunarti, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34211/D/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 28 Oktober 2008.
2. Bahwa sejak lahir Pemohon memakai nama M. SHOLEHUDIN, dan sampai saat ini masih menggunakan nama M. SHOLEHUDIN.
3. Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri, terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Pemohon, yaitu tertulis dan terbaca

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama SOLEHUDIN, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34211/D/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 28 Oktober 2008, dan Nama yang benar adalah tertulis dan terbaca M. SHOLEHUDIN.

4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka pemohon bermaksud untuk mengganti kesalahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca SOLEHUDIN, menjadi tertulis dan terbaca M. SHOLEHUDIN.

5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam Pembetulan Nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Pembetulan Nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 34211/D/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 28 Oktober 2008, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca SOLEHUDIN, menjadi tertulis dan terbaca M. SHOLEHUDIN.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan Nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK:3506150901820001, atas nama M.SHOLEHUDIN, (diberi tanda-P.1) ;
- Foto copy Kartu Keluarga No.3506032212100931, Kepala keluarga atas nama M.SHOLEHUDIN (diberi tanda P.2) ;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8316/D/IX/2005 tertanggal 19 Oktober 2018 atas nama : ISNA ULFA MAULIA RAHMAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri (diberi tanda-P.3);
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/147/VI/92 tertanggal 29-6-1992 orang tua Pemohon atas nama : M.SHOLEHUDIN dan SUNARTI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar (diberi tanda-P.4);
- Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama M.SHOLEHUDIN, tanggal 23 Juni 2007; (diberi tanda P.5);
- Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah atas nama M.SHOLEHUDIN, tanggal 07 mei 2007 ; (diberi tanda P.6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dibubuhi materai kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dimana aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan salinannya disimpan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BELINDA KARTIKA RATRI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama M.SHOLEHUDIN;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon bernama H.Sodikin dan Ibu Pemohon bernama Sunarti ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Juli 1996;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan nama berdasarkan cerita dari pemohon;
- Bahwa Nama pemohon yang tertulis didalam akta kelahiran yaitu SOLEHUDIN sedangkan yang seharusnya ditulis di akta kelahiran yaitu M.SHOLEHUDIN;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JUNIARTI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama M.SHOLEHUDIN;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama H.Sodikin dan Ibu Pemohon bernama Sunarti ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Juli 1996;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan nama berdasarkan cerita dari pemohon;
- Bahwa Nama pemohon yang tertulis didalam akta kelahiran yaitu SOLEHUDIN sedangkan yang seharusnya ditulis di akta kelahiran yaitu M.SHOLEHUDIN;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang bernama SOLEHUDIN yang seharusnya dan sebenarnya menjadi M.SHOLEHUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Pemohon seorang laki-laki warga negara Indonesia bertempat tinggal di Dusun Tawangsari RT. 23 RW.4 Desa Bobang Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya dapat ditarik pertanyaan terlebih dahulu : Apakah benar Pemohon memiliki identitas yang sebenarnya yakni M.SHOLEHUDIN ?

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka didapatkan fakta hukum benar bahwasanya Pemohon anak kandung dari pasangan suami isteri H. Sodikin dengan Sunarti yang lahir di Kediri pada tanggal 20 Juli 1996;

Menimbang, bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon memiliki identitas yang tertulis SOLEHUDIN yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang sebenarnya adalah M.SHOLEHUDIN;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat menemukan fakta-fakta hukum yang membantah hal tersebut sebaliknya dengan demikian Hakim menyatakan benar Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama M.SHOLEHUDIN anak dari pasangan suami isteri H. Sodikin dengan Sunarti yang lahir di Kediri pada tanggal 20 Juli 1996;

Menimbang, bahwa nama dalam budaya Jawa tidaklah sekedar identitas belaka. Di dalamnya terkandung berbagai makna terselubung yang terkait dengan hidup dan perikehidupan masyarakat secara tradisi dan filosofi;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam ajaran agama Islam Nama itu penting dan memiliki arti serta kaitan dengan hukum terkait dunia dan akhirat seperti diriwayatkan dari (HR. Tirmidzi, shahih) Dari 'Aisyah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُعَيِّرُ الْإِسْمَ الْقَبِيحَ

"Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mengganti (mengubah) nama yang jelek."

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon adalah semata demi kepentingan keseragaman identitas Pemohon semata maka guna kepentingan dari Pemohon dan beralasan hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku maka Hakim perkara ini dapatlah mengabulkan permohonan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam setiap data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan yang sah menurut hukum ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk memperbaiki setiap data kependudukan dan pencatatan sipil terkait nama anak laki-laki Pemohon sekaligus mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk nama Pemohon yang sebelumnya tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon SOLEHUDIN yang seharus dan sebenarnya menjadi M.SOLEHUDIN anak dari pasangan suami isteri H. Sodikin dengan Sunarti yang lahir di Kediri pada tanggal 20 Juli 1996;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan Salinan penetapan yang sah menurut hukum ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri;
4. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh ADHIKA BUDI PRASETYO, SH., MBA., MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUBAGYO, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan dengan dihadiri sendiri pula oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUBAGYO, SH,

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK	: Rp. 50.000,00
3.	PNBP	: Rp. 10.000,00
4.	Sumpah	: Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	Materai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
	Jumlah	: Rp.130.000,00
		(Seratus tiga puluh ribu rupiah)